

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian mengenai implementasi pembiayaan *musyarakah* di BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung dan BMT Ummatan Wasathan Tertek Tulungagung dapat disimpulkan bahwa:

1. Prosedur pembiayaan *musyarakah*

Anggota yang mau mengambil pembiayaan *musyarakah* di BMT Istiqomah dan BMT Ummatan Wasathan harus melengkapi persyaratan antara lain sebagai berikut:

- a. Foto copy KTP suami istri
- b. Foto copy buku nikah
- c. Foto copy KK
- d. Foto copy bukti barang jaminan.(STNK dan BMPKB/sertifikat tanah)

Anggota setelah menyerahkan persyaratan-persyaratan, maka BMT melakukan analisis 5 C dan cek lingkungan, yaitu:

- a. *Character* (karakter), i'tikad baik disertai komitmen tinggi dari anggota untuk menunaikan kewajibannya dengan mengembalikan pembiayaan sesuai dengn perjanjian yang disepakati dalam akad.
- b. *Capacity* (kemampuan), kemampuan anggota dalam manajemen usaha.
- c. *Capital* (modal), modal menentukan besarnya persentase yang dibiayai oleh BMT atas permohonan pembiayaan.

- d. *Collateral* (jaminan), kualitas jaminan atau agunan menjadi penilaian BMT untuk melihat kemudahan aset yang menjadi jaminan untuk dijual kembali jika anggota mengalami kegagalan dalam mengembalikan pembiayaan.
- e. *Condition* (kondisi), pengamatan yang dilakukan BMT terhadap terhadap situasi yang mempengaruhi kegiatan usaha anggota.
- f. Cek lingkungan, BMT melakukan cek lingkungan kepada tetangga-tetangga untuk mencari informasi tentang anggota.

Di BMT Istiqomah Plosokandang Tulingagung analisis yang paling penting yaitu dalam mempertimbangkan kelayakan anggota yaitu kemampuan dan karakter, sedangkan di BMT Ummatan Wasathan adalah karakter anggota. BMT Melalui analisis 5 C dan survei lingkungan maka manajer BMT memutuskan apakah anggota layak untuk mendapatkan pembiayaan *musyarakah*. Anggota jika dinyatakan layak maka dana pembiayaan bisa langsung dicairkan jika kas BMT tersedia. Kas jika belum tersedia, anggota harus menunggu beberapa hari. Dana setelah dicairkan, anggota wajib membayar biaya-biaya administrasi.

Anggota yang sebelumnya pernah mengambil pembiayaan *musyarakah*, untuk pembiayaan selanjutnya hanya menyerahkan persyaratan berupa foto copy KTP dan bukti barang jaminan. BMT untuk mengetahui kelayakan anggota bukan dengan cara melakukan survei, tetapi melihat dari riwayat pembayaran pada pembiayaan sebelumnya.

Anggota jika memiliki riwayat pembiayaan yang bagus berarti layak untuk mendapatkan pembiayaan lagi.

2. Bagi hasil pembiayaan *musyarakah*

Di BMT Istiqomah besarnya persentase bagi hasil yaitu antara 1.5%-3% dari jumlah pembiayaan. Faktor yang mempengaruhi besar kecilnya persentase bagi hasil adalah kegunaan atau tujuan penggunaan dana. Besarnya persentase bagi hasil berdasarkan tawar menawar antara BMT dan anggota. Anggota wajib memberikan bagi hasil kepada lembaga dengan jumlah yang sama untuk setiap bulannya dan jika mengalami kerugian tetap diwajibkan untuk membayar bagi hasil yang telah disepakati di awal perjanjian.

Di BMT Ummatan Wasathan besarnya persentase bagi hasil yaitu antara 15%:85%, 20%:80% dan 25%-75% dari perkiraan pendapatan anggota untuk setiap bulannya. Faktor yang mempengaruhi besar kecilnya persentase bagi hasil adalah kelayakan usaha anggota. Di BMT Ummatan Wasathan cara menghitung bagi hasil berdasarkan pendapatan usaha anggota. Bagi hasil yang diberikan anggota kepada lembaga untuk setiap bulannya belum tentu sama karena pendapatan yang dihasilkan anggota bisa berubah-ubah untuk setiap bulannya. Anggota akan tetapi biasanya lebih sering untuk memberikan bagi hasil dengan perkiraan pendapatan tetap karena lebih mudah menghitungnya. Bagi hasil yang diberikan kepada BMT jumlahnya tetap untuk setiap bulannya. Perubahan besarnya pendapatan usaha dari anggota tidak mempengaruhi besarnya nominal

bagi hasil yang diberikan kepada BMT. Anggota namun jika usahanya benar-benar macet tidak menghasilkan pendapatan atau bahkan rugi, maka tidak diwajibkan untuk memberikan bagi hasil.

3. Pengawasan pembiayaan *musyarakah*

BMT Istiqomah dan BMT Ummatan Wasathan setelah dana dicairkan tidak melakukan pengawasan langsung kepada anggota apakah dana pembiayaan benar-benar digunakan untuk usaha sesuai dengan kesepakatan atau tidak. Alasannya karena lembaga kekurangan sumber daya manusia untuk melakukan pengawasan.

BMT akan tetapi selalu berusaha untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu dengan cara menghubungi anggota sebelum atau pada saat jatuh tempo pembayaran. Tujuannya adalah untuk mengingatkan anggota kalau sudah waktunya membayar angsuran dan mengetahui penyebab anggota telat membayar. Anggota jika dihubungi tidak ada respon atau punya i'tikad buruk untuk sengaja menunda pembayaran maka ada kebijakan langsung dari lembaga untuk mengatasinya.

4. Persamaan pembiayaan *musyarakah*

Persamaan pembiayaan *musyarakah* di BMT Istiqomah dan BMT Ummatan Wasathan terletak pada proses pembiayaan dan pengawasan pembiayaan.

5. Perbedaan Pembiayaan *musarakah*

Perbedaan pembiayaan *musarakah* di BMT Istiqomah dan BMT Ummatan Wasathan terletak pada bagi hasil. BMT Istiqomah besarnya bagi hasil antara 1,5%-3% dari jumlah pembiayaan, sedangkan BMT Ummatan Wasathan sebesar 15%:85%, 20%:80, 25%:75% dari pendapatan rata-rata anggota perbulan.

6. Pembiayaan *musarakah* dalam pandangan fiqih muamalah

Implementasi Pembiayaan *musarakah* di BMT Istiqomah dan BMT Ummatan Wasathan belum sepenuhnya sesuai dengan pandangan fiqih muamalah:

a. BMT Istiqomah:

- 1) Proses pembiayaan *musarakah*: BMT tidak menjelaskan kepada anggota bahwa pembiayaan *musarakah* dalam laporan keuangan bukan pembiayaan *musarakah* melainkan pembiayaan *mudharabah*. Salah satu rukun pembiayaan yang tidak terpenuhi yaitu kerja/ usaha, tidak semua pembiayaan *musarakah* untuk modal usaha ada yang digunakan untuk konsumtif.
- 2) Bagi hasil: bagi hasil pembiayaan *musarakah* bukan berdasarkan pendapatan, melainkan berdasarkan jumlah pembiayaan. BMT mendapatkan bagi hasil yang pasti atau tetap untuk setiap bulannya. Besarnya pendapatan anggota tidak mempengaruhi besar kecilnya bagi hasil. Anggota yang mengalami penurunan pendapatan atau kerugian pada bulan tertentu tetap wajib membayar bagi hasil sesuai

dengan yang telah ditentukan di awal. Anggota yang menanggung kerugian, BMT tidak ikut menanggung kerugian. Bagi hasil yang mengacu pada jumlah pembiayaan sama dengan riba yang dapat merugikan anggota, di mana anggota diwajibkan membayar bagi hasil tanpa mengetahui pendapatan yang pasti sebelumnya.

- 3) Pengawasan: BMT tidak melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha anggota setelah dana dicairkan karena BMT kekurangan sumber daya manusia. Tanpa adanya pengawasan langsung dari BMT, maka menjadikan peluang anggota untuk melakukan kecurangan atau penyalahgunaan dana pembiayaan.
- 4) Implementasi pembiayaan *musyarakah* di BMT Istiqomah termasuk dalam jenis *musyarakah/ syirkah 'inan* berdasarkan porsi modal dan pengelolaan usaha, namun tidak sepenuhnya sesuai dengan *syirkah 'inan* karena BMT tidak ikut menanggung kerugian.

b. BMT Ummatan Wasathan.

- 1) Proses pembiayaan *musyarakah*: sudah sesuai dengan pandangan fiqih mumalah mulai dari pihak-pihak yang terlibat, rukun, analisis 5C, agunan, dan biaya admin.
- 2) Bagi hasil: bagi hasil pembiayaan *musyarakah* berdasarkan pendapatan yang berubah-ubah dan pendapatan tetap perbulan. Pada aplikasinya BMT lebih sering menetapkan bagi hasil berdasarkan pendapatan tetap perbulan karena untuk memenuhi permintaan anggota. Anggota merasa kesulitan jika menghitung pendapatannya

setiap bulan. Besarnya pendapatan anggota perbulan tidak mempengaruhi besar kecilnya bagi hasil, karena bagi hasil sudah ditetapkan di awal dan sudah dipastikan seolah-olah pendapatannya itu tetap. Anggota jika pada bulan tertentu tidak mempunyai pendapatan atau mengalami kerugian maka tidak diwajibkan untuk membayar bagi hasil. BMT namun tidak ikut menanggung kerugian, hanya anggota yang menanggung kerugain.

- 3) Pengawasan: BMT tidak melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha anggota setelah dana dicairkan karena BMT kekurangan sumber daya manusia. Tanpa adanya pengawasan langsung dari BMT, maka menjadikan peluang anggota untuk melakukan kecurangan atau penyalahgunaan dana pembiayaan.
- 4) Implementasi pembiayaan *musyarakah* di BMT Ummatan Wasathan termasuk dalam jenis *musyarakah/ syirkah 'inan* berdasarkan porsi modal dan pengelolaan usaha, namun tidak sepenuhnya sesuai dengan *syirkah 'inan* karena BMT tidak ikut menanggung kerugian.

B. Saran

Hasil penelitian pembiayaan *musyarakah* di BMT Istqomah Plokandang Tulungagung dan BMT Ummatan Wasathan Tertek Tulungagung, dapat memberikan saran antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Akademik

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi serta dokumentasi ilmiah yang bermanfaat untuk kegiatan akademik,

khususnya bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung penelitian selanjutnya dalam melakukan penelitian dan mengembangkan penelitian yang berkaitan dengan implementasi pembiayaan *musyarakah*.

2. Bagi BMT Istiqomah Plokandang Tulungagung dan BMT Ummatan Wasathan Tertek Tulungagung:

BMT Istiqomah Plokandang Tulungagung dan BMT Ummatan Wasathan Tertek Tulungagung diharapkan dapat mengaplikasikan perhitungan bagi hasil berdasarkan prinsip syariah dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha anggota guna meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini membahas perbandingan implementasi pembiayaan *musyarakah* dalam pandangan fiqh muamalah di 2 dua lembaga keuangan syariah non bank yaitu BMT, sehingga bagi peneliti selanjutnya dapat menambah lokasi penelitian dan membandingkan lembaga yang berbeda yaitu bank dan non bank. Penelitian selanjutnya dapat menambah informan dan melakukan penelitian berulang-ulang dengan tujuan untuk mendapatkan informasi atau data yang lebih akurat.